

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan yang terjadi pada dalam penerapan akuntansi sektor publik adalah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan amanat undang-undang yang terbaru. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sudah resmi dikeluarkan yang merupakan standar akuntansi pertama yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi pemerintahan (KSAP) bagi entitas pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi akuntansi di pemerintahan.

Perubahan paling akhir adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah berlaku selama lima tahun. Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua merupakan bagian dari agenda reformasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Standar akuntansi yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk masa transisi menuju akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selain itu juga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hanya memberlakukan basis akrual pada sistem akuntansinya dan tidak berlaku pada sistem penganggarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 masih memberlakukan basis kas untuk penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta entitas pemerintah yang belum siap melaksanakan basis akrual secara penuh masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2014.

Kewajiban penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikarenakan Puskesmas Tarik Sidoarjo berstatus penuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pemicu Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah kebijakan untuk transfer langsung dana kapitasi ke Puskesmas oleh BPJS. BPJS beranggapan cara ini satu-satunya agar Puskesmas bisa meningkatkan respon dan kualitas pelayanan kepada pasien. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, semua pendapatan negara bukan pajak, harus disetorkan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan langsung, jadi tanpa Puskesmas menjadi BLUD maka ada potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004.

Untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai Puskesmas dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

maka disusun laporan keuangan pokok entitas akuntansi dalam pengelolaan keuangan Puskesmas Tarik Sidoarjo. Laporan keuangan pokok ini penting untuk menggambarkan tingkat kesehatan keuangan Puskesmas sehingga layak ditingkatkan kinerjanya melalui penetapan sebagai PPK-BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama satu periode pelaporan.

Sebagai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mengingat kekayaan BLUD merupakan kekayaan yang tak terpisahkan dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka penyusunan laporan keuangan pokok merupakan keniscayaan. Laporan keuangan dibuat untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer (subsidi) dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka Puskesmas selaku Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) wajib menerima, membuat, menyampaikan atau mendistribusikan, menyimpan dan atau

memelihara setiap dokumen dan atau bukti-bukti transaksi yang menjadi tanggung jawabnya.

Penelitian dari Ningtyas, dkk (2016) tanpa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional, maka peneliti melihat kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi topik penelitian ini adalah “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Puskesmas Tarik Sidoarjo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penyajian laporan keuangan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Puskesmas Tarik Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penyajian laporan keuangan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Puskesmas Tarik Sidoarjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai laporan keuangan pemerintahan berdasarkan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Untuk dapat dijadikan evaluasi dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan pemerintahan berdasarkan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **3. Bagi Pembaca**

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan dibidang akuntansi publik khususnya dan merupakan sumber referensi bagi jurusan akuntansi, terutama bagi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan pemerintahan berdasarkan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika bertujuan untuk menguraikan secara garis besar mengenai penulisan skripsi ini :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang landasan teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas tentang pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan keabsahan temuan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang gambaran umum subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan dan proporsi.

### **BAB V PENUTUP**

Membahas tentang simpulan dan saran penelitian untuk Puskesmas Tarik Sidoarjo.